

Sengketa Pajak dalam Sistem Self-Assessment: Tantangan dan Solusi di Indonesia

Teddy Effendy^{1*}, Erli Salia², Suharyono³, Abdul Latif Mahfuz⁴

¹ Universitas Muhammadiyah Palembang; effendi.teddy@yahoo.com

² Universitas Muhammadiyah Palembang; erlisalia@um-palembang.ac.id

³ Universitas Muhammadiyah Palembang; suharyono@um-palembang.ac.id

⁴ Universitas Muhammadiyah Palembang; latif@um-palembang.ac.id

* Korespondensi

Kata Kunci	Abstrak
Sengketa Pajak; Self Assesment; Hukum Perpajakan.	Penelitian bertujuan menganalisis dan menjelaskan penyelesaian hukum tentang sengketa pajak hasil pelaporan sendiri (Self Assesment) antara wajib pajak dan pemeriksa pajak serta faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan penetapan besaran kewajiban pajak antara wajib pajak dan pemeriksa pajak setelah pemeriksaan pajak sehingga terjadi sengketa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data berbasis studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif yang dirangkum menjadi suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa sering disebabkan oleh perbedaan interpretasi regulasi yang sering berubah, ketidakjelasan aturan, dan ketiadaan pihak ketiga yang objektif dalam evaluasi pemeriksaan. Meski prosedur penyelesaian sengketa tersedia, pelaksanaannya menghadapi kendala seperti durasi yang lama, biaya tinggi, dan kurangnya transparansi. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem penyelesaian sengketa, termasuk peningkatan kapasitas SDM perpajakan, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
Keywords Tax Disputes; Self Assessment; Tax Law.	Abstract This study aims to analyze and explain the legal resolution of tax disputes resulting from self-assessment between taxpayers and tax auditors, as well as the factors that cause differences in the determination of tax obligations between taxpayers and tax auditors after tax audits, resulting in disputes. This type of research is normative legal research using secondary data including primary and secondary legal materials. The problem-solving approach used is a statutory approach and a case approach. Data collection techniques are based on literature studies analyzed descriptively qualitatively and summarized into conclusions. The results of the study indicate that disputes are often caused by differences in interpretation of frequently changing regulations, unclear rules, and the absence of an objective third party in audit evaluations. Although dispute resolution procedures are available, their implementation faces obstacles such as long duration, high costs, and a lack of transparency. This study recommends improvements to the dispute resolution system, including increasing the capacity of tax human resources, simplifying procedures, and increasing transparency and accountability.

This is an open access article under the [CC BY-SA license](#).



Sitasi:

Effendy, T., Salia, E., Suharyono., & Mahfuz, A. L. (2025). Sengketa Pajak dalam Sistem Self-Assessment: Tantangan dan Solusi di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 14(1).

1. PENDAHULUAN

Sistem perpajakan di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung program-program pemerintah. Pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai alat pengendali ekonomi baik makro maupun mikro ekonomi (Patricia et al., 2024). Untuk mengaturnya, terbentuklah Hukum Pajak dimana pada awalnya merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara yang kenyataannya saat ini sudah berdiri disamping Hukum Administrasi Negara, karena mempunyai tugas yang bersifat lain dari Hukum Administrasi Negara seperti yang telah disebutkan di atas, juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian Negara (Negara, 2017). Sebagai bentuk hukum, tentu ada regulasi regulasi yang dibuat untuk mengatur sistemnya.

Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, terutama sejak diberlakukannya UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) tahun 2007. Salah satu perubahan besar terjadi pada tahun 1983, saat sistem perpajakan bergeser dari *official assessment* ke *self-assessment*, yang menuntut wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri (Sirait, 2022). Perubahan ini memberikan tanggung jawab besar kepada wajib pajak sekaligus menjadikan pemeriksaan pajak sebagai instrumen penting dalam menjamin penerimaan negara, serta berfungsi sebagai alat penegakan hukum dan edukasi. Namun, dalam praktiknya, kerap terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan hukum dan implementasi di lapangan, khususnya dalam prosedur pemeriksaan sengketa pajak. Hal ini menimbulkan berbagai kendala bagi wajib pajak, terutama dalam hal transparansi, keadilan, dan perlindungan hak. Ketidakseimbangan ini diperparah oleh kompleksitas dan perubahan regulasi yang cepat serta multitafsir antara wajib pajak dan otoritas pajak (fiskus), yang sangat berdampak pada pelaku usaha kecil seperti UMKM atau wajib pajak perorangan yang kesulitan mengikuti dinamika regulasi perpajakan (Firdausy, 2021).

Perikatan pajak berbeda dengan perikatan perdata karena berada dalam ranah hukum publik. Dalam hubungan perpajakan, kedudukan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak tidaklah setara (Ibnususilo et al., 2019). Pemerintah memiliki kekuasaan lebih karena didukung oleh hukum publik demi kepentingan negara. Ketidakseimbangan ini kerap menimbulkan pandangan superioritas di kalangan fiskus, yang merasa menjalankan tugas mulia negara, namun justru berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (Negara, 2017). Dalam praktik pemeriksaan pajak, sering terjadi ketimpangan informasi dan kekuasaan. Fiskus memiliki akses lebih luas terhadap data wajib pajak, sedangkan wajib pajak mengalami keterbatasan informasi dan kendala dalam mengingat atau menyimpan dokumen yang dibutuhkan, apalagi karena pemeriksaan dilakukan bertahun-tahun setelah masa pajak berlangsung. Kondisi ini kerap menimbulkan ketidakadilan, terutama saat wajib pajak dikenai pajak dan denda atas transaksi yang menurut mereka seharusnya tidak dikenakan pajak (Rasidi & Tanudjaja, 2024).

Pemerintah juga kerap mengabaikan perbedaan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki masing-masing wajib pajak dalam proses pemeriksaan. Dalam praktiknya, fiskus sering kali menyamaratakan perlakuan terhadap wajib pajak, tanpa membedakan antara perusahaan besar dan pelaku usaha kecil atau individu (R. M. Dewi, 2022). Mereka menganggap bahwa kondisi usaha serta tantangan yang dihadapi oleh wajib pajak besar setara dengan yang dialami oleh wajib pajak kecil atau perorangan. Padahal, ketika melakukan peninjauan lapangan, fiskus dapat melihat bahwa banyak wajib pajak kecil atau perorangan bahkan belum memahami cara melakukan pencatatan keuangan secara benar. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan mereka, baik dari segi biaya maupun pengetahuan, untuk menyusun pembukuan sesuai standar yang ditetapkan oleh otoritas pajak, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (Supriyadi et al., 2018).

Berbeda halnya dengan wajib pajak besar yang memiliki bagian keuangan khusus dan melibatkan tenaga profesional dengan latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan, sehingga mereka tidak mengalami banyak kesulitan dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Tak jarang, jumlah kewajiban yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak milik wajib pajak kecil justru lebih besar dibandingkan dengan tagihan pajak dari wajib pajak besar (Soemarso, 2007). Fiskus yang didukung oleh kekuatan institusional memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan asumsi mereka sendiri. Kewenangan inilah yang sering kali disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, karena mereka dapat memanipulasi hasil pemeriksaan guna menetapkan besaran pajak yang harus dibayarkan ke negara. Situasi ini

menunjukkan adanya ketimpangan akses, baik dalam hal informasi, konsultasi hukum, maupun pendampingan perpajakan, terutama bagi wajib pajak perorangan atau pelaku usaha kecil yang menjadi objek utama dalam penelitian ini. (Nuryakin et al., 2025)

Pemeriksa pajak dari KPP menghadapi tekanan untuk memenuhi target penerimaan negara, yang berpotensi menimbulkan bias dalam proses pemeriksaan. Petugas yang profesional mengalami dilema antara mengejar target dan menjaga keadilan, sementara oknum tertentu memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Minimnya transparansi dalam penunjukan wajib pajak yang diperiksa serta lemahnya mekanisme pengawasan menyebabkan keputusan sering didasarkan pada penilaian sepihak fiskus (Barus, 2017). Ketika wajib pajak mengajukan keberatan dan ditolak, mereka dikenakan denda 30% dari kekurangan pembayaran sesuai Pasal 25 UU No. 7 Tahun 2021. Proses ini juga dinilai tidak transparan karena otoritas pajak menjadi pihak yang menetapkan sekaligus mengadili. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan independen terhadap pemeriksaan dan penyelesaian sengketa pajak.

Proses selanjutnya dari ditolaknya keberatan tersebut adalah banding ke pengadilan pajak yang notabene juga diberatkan dengan ancaman denda lagi sebesar 30% dari ketetapan kurang bayar yang telah diberatkan dengan tambahan 30% akibat ditolaknya keberatan wajib pajak sesuai dengan pasal 27 Undang Undang N0 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Ketentuan Umum & Tatacara Perpajakan (KUP). Pengadilan pajak sendiri pun terdiri dari hakim-hakim yang memimpin sidang merupakan hakim-hakim yang ditunjuk oleh kementerian keuangan, yang notabene menaungi Direktorat Jenderal Pajak (Devitasari, n.d.). Sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan pun mayoritas menguntungkan institusi yang telah menunjuk mereka.

Keputusan yang dianggap tidak adil oleh Wajib Pajak dapat dilihat dari tiga putusan Mahkamah Agung RI, yakni Putusan Nomor PPMA-6 P/PAN/2024, PPMA-4202 P/PAN/2023, dan PPMA-4504 P/PAN/2023. Dalam ketiga perkara tersebut, gugatan wajib pajak ditolak karena dianggap tidak menerima tanggapan dari Dirjen Pajak atas permohonan keberatan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Padahal, DJP mengirimkan surat ke alamat yang keliru di kota berbeda, sehingga tidak sampai ke wajib pajak. Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (8)–(10) PMK No. 8/PMK.03/2013, jika dalam enam bulan Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan atas permohonan wajib pajak, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan. Namun, dalam praktiknya, surat yang diklaim gagal terkirim tetap dijadikan dasar untuk menolak permohonan, meskipun DJP tidak melakukan upaya lain agar surat sampai, sementara dokumen lain pada periode yang sama tetap diterima oleh wajib pajak. Hal ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap hak-hak wajib pajak, yang tidak memiliki kendali atas pemilihan pihak ketiga dalam pengiriman surat, serta tidak diberi perlindungan hukum atas kegagalan komunikasi yang seharusnya bisa dicegah dengan teknologi dan alternatif penyampaian yang tersedia saat ini.

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya turut mendorong digitalisasi sistem pemeriksaan pajak. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam menangani transaksi digital dan e-commerce. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan pemutakhiran metode pemeriksaan dengan memanfaatkan teknologi seperti integrasi data besar (*big data*) dan kecerdasan buatan (AI), guna meminimalkan kesalahan manusia dan penyalahgunaan wewenang. Digitalisasi sistem perpajakan juga diarahkan untuk memenuhi standar internasional dan memperkuat pertukaran informasi perpajakan antarnegara, dalam rangka mencegah praktik pencucian uang dan meningkatkan penerimaan negara. (Purnamasari et al., 2025). Oleh karena itu, penyesuaian proses pemeriksaan dengan standar global menjadi penting untuk mengatasi isu lintas batas. Reformasi perpajakan yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan keadilan bagi wajib

pajak dan efisiensi sistem perpajakan. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi beban biaya kepatuhan wajib pajak. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap prosedur pemeriksaan dan mekanisme hukum keberatan atas Surat Ketetapan Pajak sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak wajib pajak.

Secara garis besar dapat dipahami bahwa sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami reformasi mendasar sejak diberlakukannya sistem *self-assessment* pada tahun 1983, di mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri jumlah pajaknya. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan kewajiban pajak. Namun, dalam praktiknya, sistem *self-assessment* memunculkan tantangan tersendiri, terutama terkait perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan otoritas pajak (fiskus) yang kerap berujung pada sengketa. Pemeriksaan pajak yang dilakukan setelah pelaporan sering kali menimbulkan ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan wajib pajak dengan hasil penilaian fiskus. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh ketidaktauhan wajib pajak atas ketentuan yang berubah, kesalahan administratif, atau bahkan ketidakseimbangan informasi dan kekuasaan dalam proses pemeriksaan. Dalam banyak kasus, upaya wajib pajak untuk mengajukan keberatan atau banding mengalami hambatan karena kurangnya akses informasi, transparansi proses, dan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat pajak.

Meskipun sistem *self-assessment* telah berlangsung cukup lama, masih terdapat kesenjangan antara desain normatif sistem dan implementasinya di lapangan. Beberapa kesenjangan yang muncul antara lain (Michael & Widjaja, 2024): 1) Ketimpangan kapasitas antara wajib pajak besar dan wajib pajak kecil/perorangan dalam memahami dan mematuhi aturan perpajakan; 2) Minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemeriksaan dan penetapan Surat Ketetapan Pajak; 3) Kurangnya perlindungan hukum yang efektif terhadap hak-hak wajib pajak dalam penyelesaian sengketa; 4) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan integrasi data dalam mengurangi potensi kesalahan dan penyalahgunaan dalam proses pemeriksaan; 5) Kajian hukum yang membahas penyelesaian sengketa dalam konteks sistem *self-assessment* sering kali masih bersifat parsial dan belum mengaitkan secara menyeluruh antara norma hukum, praktik administratif, dan kebutuhan reformasi.

2. METODE

Jenis penelitian yang akan dilakukan disini adalah penelitian hukum normatif dengan hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto, 2010). Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya (Asikin, 2010). Dalam penelitian ini, pendekatan hukum normatif digunakan untuk menganalisis secara mendalam ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa pajak hasil pelaporan sendiri (*self-assessment*) antara wajib pajak dan pemeriksa pajak setelah dilakukan pemeriksaan. Metode ini sesuai karena fokus utama penelitian adalah pada aturan hukum tertulis, dokumen resmi, serta prinsip-prinsip yuridis yang mengatur hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak dalam sistem perpajakan Indonesia.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani serta pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan (Marzuki, 2013). Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah secara

sistematis seluruh ketentuan hukum positif yang relevan dengan mekanisme pelaporan pajak, pemeriksaan pajak, hingga prosedur penyelesaian sengketa. Pendekatan ini penting untuk memahami kerangka normatif yang membentuk hak dan kewajiban wajib pajak maupun kewenangan fiskus dalam sistem self-assessment. Adapun pendekatan kasus diterapkan dengan mengkaji beberapa putusan pengadilan yang relevannya bertujuan untuk memahami bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan ketentuan peraturan perpajakan dalam konteks konkret, serta sejauh mana perlindungan terhadap hak wajib pajak diberikan dalam proses penyelesaian sengketa. Telaah terhadap putusan-putusan tersebut juga memberikan gambaran tentang persoalan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam praktik administrasi perpajakan.

Adapun sumber data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang mencakup bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan aturan tentang sengketa pajak. Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan tentang bahan yang berasal dari bahan hukum primer, seperti buku-buku referensi dan artikel jurnal bereputasi khususnya mengenai prosedur pemeriksaan sengketa pajak.

Teknik pengumpulan data berbasis studi kepustakaan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Muhamad, 2004). Adapun teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan berkaitan dengan Sengketa Pajak Hasil Pelaporan Sendiri (*Self Assesment*) Antara Wajib Pajak Dan Pemeriksa Pajak. Kemudian hasil analisis tersebut diteruskan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus (Muhamad, 2004).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penyelesaian Hukum Sengketa Pajak Hasil Pelaporan Sendiri (*Self Assesment*) antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak

Sistem *self-assessment* dalam perpajakan Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri jumlah pajak terutang berdasarkan penghasilan atau aktivitas ekonominya. Sistem ini mulai diterapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang kemudian mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi nasional dan global (Hanafi, 2008). Meskipun sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela serta efisiensi administrasi perpajakan, pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama dalam tahap pemeriksaan dan penetapan kewajiban pajak.

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah timbulnya sengketa antara wajib pajak dan pemeriksa pajak (fiskus) pasca pemeriksaan (Hasanah et al., 2025). Sengketa ini biasanya dipicu oleh perbedaan penafsiran terhadap ketentuan perpajakan, kurangnya pemahaman fiskus terhadap karakteristik usaha wajib pajak, hingga ketimpangan akses informasi yang menyebabkan fiskus menetapkan kewajiban pajak yang tidak sesuai dengan kondisi riil. Dalam banyak kasus, khususnya yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), proses penyelesaian sengketa

dirasa belum sepenuhnya adil dan transparan karena dominasi fiskus dalam seluruh tahapan proses hukum. Pentingnya penyelesaian hukum yang adil dan seimbang dalam sengketa pajak menjadi krusial agar hak-hak wajib pajak terlindungi tanpa mengurangi kewenangan negara dalam mengamankan penerimaan. Oleh karena itu, kajian terhadap mekanisme penyelesaian sengketa dalam sistem *self-assessment* diperlukan untuk menilai sejauh mana peraturan dan praktik yang ada saat ini mampu menjamin keadilan, kepastian hukum, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemeriksaan dan penetapan pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji aspek sengketa perpajakan, seperti Marzuki (2018) membahas mekanisme keberatan dan banding pajak, namun fokusnya lebih pada prosedur formal, bukan pada substansi tantangan dalam sistem *self-assessment*. Sedangkan Suryani (2020) meneliti kepatuhan wajib pajak dalam konteks pemeriksaan, namun belum secara khusus mengulas dampak ketimpangan akses informasi dalam sengketa pajak. Adapun Hendrawan (2022) menyoroti peran teknologi digital dalam sistem perpajakan, tetapi belum membahas kaitannya dengan penyelesaian sengketa secara mendalam. Dari telaah tersebut, dapat dilihat bahwa belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji sengketa pajak sebagai konsekuensi dari sistem *self-assessment*, terutama yang memadukan analisis normatif dan pendekatan kasus aktual di pengadilan.

Langkah hukum sesuai jalur yang benar yang bisa diambil Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak kecil adalah langkah hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan yang dijelaskan sebelumnya. Bila mereka mengambil langkah hukum seperti keberatan ataupun banding ke pengadilan pajak akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang tidak pendek. Belum lagi, sebelum mereka melaksanakan tindakan untuk mengambil langkah hukum sesuai KUP, mereka telah dihadapkan pada ancaman sanksi sebesar 30%, bila keberatan ditolak oleh Pihak Kantor Wilayah Pajak tempat fiskus bernaung. Langkah selanjutnya jika keberatan tersebut ditolak oleh Kantor Wilayah Pajak setempat adalah banding ke Pengadilan Pajak. Banding ke Pengadilan pajak yang harus dijalani pun, memiliki resiko sebesar 30%, apabila permohonan daripada wajib pajak itu diterima sebagian atau ditolak. Jadi total yang harus mereka tanggung adalah sebesar 60%. Disini bila kita hitung secara resiko dan logika beserta angka secara ekonomis, kira-kira langkah apa yang kita ambil jika berada diposisi Wajib Pajak ini.

Langkah formal untuk negosiasi langsung dengan kantor pajak setempat sebenarnya juga memungkinkan dan ada. Wajib pajak bisa minta keringanan dari ketentuan pajak yang sudah disampaikan, juga dengan argumen-argumen yang logis bagi otoritas pajak kemungkinan bisa diterima, tetapi jumlah yang disetujui pun tidak bisa terlalu rendah daripada yang ditemukan dalam pemeriksaan. Inilah yang menjadi “buah simalakama” bagi para Wajib Pajak yang sedang diperiksa. Negosiasi langsung dengan oknum pemeriksa pajak adalah alternatif yang paling sering dilakukan oleh para Wajib Pajak terutama yang nakal untuk menghindari ataupun mengurangi nilai daripada hasil pemeriksaan pajak. Jangka waktu pemeriksaan menjadi lebih singkat dan Wajib Pajak juga merelakan jumlah yang telah disepakati dan menghindari masalah lebih jauh dan lama.

Dalam menghadapi risiko perpajakan, Wajib Pajak kecil sebaiknya tidak langsung menempuh jalur hukum karena prosesnya yang kompleks, memakan waktu, dan berbiaya tinggi. Sebelum itu, mereka disarankan untuk terlebih dahulu menjalin komunikasi dan negosiasi dengan otoritas pajak secara resmi. Langkah ini berpotensi menghasilkan solusi yang lebih efisien tanpa harus melalui proses persidangan. Alternatif lainnya adalah menggunakan jasa konsultan perpajakan profesional untuk memperoleh panduan yang tepat sesuai peraturan yang berlaku. Namun demikian, keterbatasan finansial menjadi kendala utama bagi Wajib Pajak kecil untuk mengakses bantuan profesional ini

(Aprilian, 2024). Biaya konsultan atau penasihat hukum kerap menjadi beban tambahan yang berat, terutama bagi pelaku usaha kecil yang penghasilannya terbatas. Akibatnya, banyak dari mereka enggan menempuh jalur hukum karena rendahnya tingkat keberhasilan dan tingginya beban biaya. Oleh karena itu, solusi yang lebih efektif dan terjangkau sangat diperlukan agar Wajib Pajak kecil dapat menyelesaikan permasalahan perpajakan mereka tanpa mengorbankan kelangsungan usaha.

Dalam prosedur pemeriksaan pajak, sulit ditemukan keberadaan pihak yang benar-benar netral untuk menilai kewajiban pajak seorang Wajib Pajak. Pemeriksaan awal dilakukan oleh fiskus, yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jika Wajib Pajak tidak setuju dengan hasil pemeriksaan, mereka dapat mengajukan keberatan ke kantor wilayah DJP. Namun, proses keberatan ini dinilai tidak objektif karena penilaiannya tetap dilakukan oleh internal DJP itu sendiri, yang cenderung membela rekan sejawatnya, yakni para pemeriksa pajak. Dalam praktiknya, hampir semua keberatan Wajib Pajak ditolak, dengan tingkat penolakan yang diklaim mencapai 99,9%. Salah satu alasan utamanya adalah adanya insentif sanksi yang menjadi "prestasi" bagi pejabat pajak, sehingga menolak keberatan justru menguntungkan mereka secara institusional. Akibatnya, keberatan Wajib Pajak tidak hanya dianggap tidak efektif, tetapi juga mencerminkan minimnya perlindungan hukum dan keadilan dalam sistem penyelesaian sengketa pajak. Wajib Pajak yang merasa sudah melaporkan kewajiban secara benar pun akhirnya tidak mendapat ruang keadilan yang semestinya (Supriyadi et al., 2018).

Langkah untuk mengajukan banding atas keberatan ke pengadilan pajak juga dibebani dengan ancaman sebesar 30%, bila banding tersebut ditolak ataupun diterima sebagian, yang mana itu merupakan ketidakadilan yang nyata nyata bagi para Wajib Pajak. Pengetahuan dan kemampuan untuk menyiapkan dokumen-dokumen formal yang dibutuhkan untuk maju ke pengadilan pajak. Dibutuhkan pengetahuan yang mendalam, yang benar benar harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional dan pengalaman dalam bidangnya. Bila persyaratan formal dalam pengajuan banding ini tidak dipenuhi, maka pada saat sidang pengajuan banding pertama pun akan langsung ditolak oleh hakim dan secara sendirinya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang diajukan banding tersebut sudah *incracht*. Wajib pajak yang akan mengambil langkah hukum ini juga harus mengetahui kalau hakim-hakim di Pengadilan pajak itu. Berbeda dengan hakim-hakim di Pengadilan negeri yang biasanya. Hakim-hakim pengadilan pajak ini biasanya pensiunan dari para pemeriksa pajak ataupun para otoritas pajak yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya.

Hakim Pengadilan Pajak dilantik oleh Menteri Keuangan setelah menyelesaikan pendidikan kehakiman, namun kedekatan institusional mereka dengan DJP kerap memengaruhi putusan yang cenderung berpihak pada otoritas pajak. Walaupun secara formal bersifat independen, realitas di persidangan menunjukkan bahwa kelemahan Wajib Pajak sering kali menjadi fokus, sementara argumen DJP lebih diterima. Kondisi ini makin memberatkan Wajib Pajak kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya, pemahaman hukum, dan biaya, dengan sekitar 75% mengalami kekalahan. Pengadilan Pajak hanya berlokasi di Jakarta, namun sejak diberlakukannya UU No. 14 Tahun 2020 (revisi dari UU No. 14 Tahun 2002), terutama Pasal 82, disyaratkan penyelenggaraan sistem persidangan elektronik. Ketentuan ini diperkuat dengan PERMA No. 1 Tahun 2019, yang memungkinkan pendaftaran perkara, penyampaian dokumen, dan persidangan dilakukan secara online. Tujuannya adalah mempermudah akses keadilan, meningkatkan transparansi, serta memanfaatkan teknologi dalam peradilan, tanpa mengabaikan asas *fair trial* dan validitas dokumen elektronik.

Meskipun berbagai peraturan telah disusun untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mencari keadilan atas hasil pemeriksaan yang dianggap tidak sesuai, kenyataannya banyak permohonan banding ditolak karena alasan prosedural formal (Sutiarso, 2011). Hambatan utama berasal dari ketidakmampuan Wajib Pajak—terutama dari kalangan UMKM—untuk memenuhi syarat administratif seperti batas waktu pengajuan, kelengkapan dokumen, dan pembayaran biaya banding. Sesuai Pasal 25 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, permohonan banding harus diajukan dalam waktu tiga bulan sejak diterimanya surat ketetapan atau keputusan keberatan, disertai dokumen pendukung. Selain itu, menurut Pasal 23 UU yang sama, pembayaran biaya banding juga menjadi syarat wajib. Persyaratan formal ini sering kali menjadi penghalang utama bagi Wajib Pajak kecil dalam memperjuangkan haknya di Pengadilan Pajak.

Pada tahun 2020, dari 13.239 permohonan banding yang diajukan ke Pengadilan Pajak, sekitar 22,6% (2.987 permohonan) ditolak karena tidak memenuhi persyaratan formal (DJP, 2020). Fakta ini mencerminkan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami prosedur administratif dalam mengajukan banding, seperti batas waktu pengajuan, kelengkapan dokumen, dan pembayaran biaya. Penolakan atas dasar formalitas menyebabkan Wajib Pajak tidak bisa melanjutkan proses banding dan secara otomatis harus menerima hasil ketetapan pajak yang ditetapkan oleh DJP, termasuk membayar seluruh utang pajak beserta dendanya. Padahal, upaya banding tersebut seringkali diajukan demi mencari keadilan. Meski demikian, Wajib Pajak yang bandingnya ditolak masih memiliki upaya hukum lanjutan, yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap keputusan fiskus yang dinilai merugikan, sebagai bentuk perlawanan administratif lanjutan di luar Pengadilan Pajak.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan ke PTUN apabila merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. Gugatan ke PTUN dapat dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan. Tetapi undang-undang ini seringkali ditangkis dengan hak kewenangan absolut yang dimiliki oleh Dirjen Pajak. Hak DJP diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021. Juga Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang diperbarui dengan UU No. 14 Tahun 2020.

Dirjen Pajak memiliki hak administrasi perpajakan yang bersifat final dan berwenang penuh dalam menetapkan kewajiban perpajakan. Hak ini mencakup:

1. Hak Menetapkan (*Beslissingsbevoegdheid*):
 - a. Kewenangan untuk menentukan jumlah pajak terutang melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP).
 - b. Kewenangan melakukan pemeriksaan, penagihan, dan tindakan administratif lainnya.
2. Hak Memaksa (*Dwangmiddelen*):
 - a. Kewenangan melakukan penyitaan, pemblokiran rekening, atau penagihan pajak secara paksa.
 - b. Hak ini bersifat administratif dan merupakan domain eksekutif (pemerintah), sehingga tidak masuk ke ranah judicial (peradilan umum). Apalagi dikaitkan ke ranah PTUN yang notabene mengadili keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak. Peran Pengadilan Pajak bersifat administratif yang berbeda dengan Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa pajak.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2020, Pengadilan Pajak adalah satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa pajak. Jadi Pengadilan Negeri hanya berwenang

mengadili perkara pidana pajak (misalnya penggelapan pajak), bukan sengketa administrasi perpajakan. Inilah Hak Khusus Dirjen Pajak yang Tidak Dimiliki Pengadilan Negeri yang mana Dirjen Pajak memiliki hak asimetris dalam sistem perpajakan, yaitu:

1. Monopoli Penetapan Kewajiban Pajak: Hanya Dirjen Pajak yang berhak menentukan besaran pajak, mengeluarkan SKP, atau membatalkan ketentuan pajak. Pengadilan Negeri tidak dapat menggantikan/mengubah keputusan ini.
2. Prinsip Fiskal Dominan: Kepentingan fiskal negara diutamakan, sehingga penetapan pajak oleh Dirjen Pajak bersifat final kecuali diajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Upaya hukum lain yang bisa diajukan oleh Wajib Pajak hanyalah mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (Swantoro et al., 2017). Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diterima oleh Wajib Pajak. Upaya hukum ini biasanya sangat kecil kemungkinannya diterima oleh Mahkamah Agung, bila pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan disebabkan oleh penolakan akibat dari tidak dipenuhinya ketentuan formal, seperti juga jangka waktu dan lain sebagainya.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi segala permasalahan dan peraturan yang dipaparkan dalam tulisan ini adalah dengan memanfaatkan juga celah-celah peraturan yang dimiliki dalam aturan-aturan dan undang-undang yang telah diterbitkan. Salah satu jalan adalah dengan mengajukan Pembatalan dari Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang tidak benar. Jadi wajib pajak mengirimkan surat kepada kantor pelayanan pajak setempat untuk membatalkan surat ketetapan pajak yang bersangkutan. Bahwa isinya atau perhitungan SKP itu tidak benar. Pengajuan pembatalan ini. Didasarkan pada pasal 36 ayat 1b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Ketentuan ini memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi terhadap Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan secara tidak tepat, baik karena kesalahan administratif maupun substantif, guna memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam penetapan pajak. Dalam pasal ini terdapat beberapa celah yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak, memandang dalam aturan perpajakan celah yang ada untuk Wajib Pajak sangat minimal. Dalam pasal yang dibahas ini terdapat beberapa hal penting yang tidak dicantumkan, antara lain:

1. Definisi yang jelas mengenai "SKP yang tidak benar". Pasal ini tidak memberikan penjelasan rinci tentang kriteria atau indikator apa saja yang dapat dianggap sebagai "SKP yang tidak benar". Hal ini dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak.
2. Mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh wajib pajak untuk mengajukan pembatalan SKP yang tidak benar. Pasal ini tidak mengatur secara jelas mengenai tata cara pengajuan permohonan pembatalan, persyaratan, dan batas waktu yang diberikan.
3. Jangka waktu atau batas waktu bagi otoritas pajak untuk memproses dan memberikan keputusan atas permohonan pembatalan SKP yang diajukan wajib pajak. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penundaan yang tidak wajar.
4. Upaya hukum yang dapat ditempuh wajib pajak jika permohonan pembatalan SKP ditolak atau tidak mendapatkan tanggapan dari otoritas pajak. Pasal ini tidak mengatur mengenai mekanisme banding atau upaya hukum lainnya yang dapat diambil wajib pajak.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 36 Ayat 1b Undang-Undang KUP masih terlalu rancu dan lemah dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi Wajib Pajak Darussalam, 2010). Pasal ini, yang memungkinkan Wajib Pajak mengajukan pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dianggap tidak benar, justru kerap menimbulkan keraguan dalam penerapannya, terutama karena tidak jelasnya definisi "SKP yang tidak benar" serta tidak adanya mekanisme baku pengajuan yang transparan (Darussalam, 2010). Pasal ini juga perlu direvisi untuk memperjelas kriteria "SKP yang tidak benar" dan memberikan mekanisme yang lebih jelas bagi wajib pajak dalam mengajukan pembatalan (E., 2011). Meskipun keunggulan pasal ini adalah tidak adanya batas waktu pengajuan dan tidak dikenakan sanksi jika ditolak, pada praktiknya pengajuan Wajib Pajak hampir selalu ditolak oleh Kepala KPP. Penolakan tersebut seringkali dilakukan demi menjaga citra fiskus atau menghindari tuduhan adanya penyimpangan, tanpa mempertimbangkan substansi keberatan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 36 Ayat 1b, meskipun berniat memberi perlindungan, justru memiliki dua sisi tajam: memberi ruang pengajuan, tetapi tanpa jaminan keadilan atau mekanisme pengawasan yang efektif.

Permohonan pembatalan SKP berdasarkan Pasal 36 Ayat 1b KUP hampir selalu berujung pada penolakan, dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah, bahkan bisa dikatakan mencapai 99,99%. Berdasarkan PMK Nomor 8/PMK.03/2013, pihak Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh Kepala KPP wajib memberikan tanggapan dalam waktu 6 bulan sejak permohonan diterima. Jika tidak ditanggapi dalam jangka waktu tersebut, maka permohonan dianggap dikabulkan. Namun dalam praktiknya, hampir seluruh permohonan tetap ditolak. Wajib Pajak masih diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan ulang dalam waktu 1 bulan setelah penolakan, yang kemudian akan kembali menunggu selama 6 bulan berikutnya. Proses ini menunjukkan panjangnya waktu penyelesaian sengketa administratif, tanpa disertai kepastian hasil yang berpihak pada Wajib Pajak. Selain itu, kekurangan mendasar pasal ini adalah tidak menghapus kewajiban atau tagihan yang tercantum dalam SKP, sehingga meskipun mengajukan permohonan, Wajib Pajak tetap dibebani tanggung jawab atas hasil pemeriksaan.

Surat penolakan dari Kepala KPP atas permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dapat dijadikan sebagai objek gugatan ke Pengadilan Pajak. Inilah fungsi utama dari mekanisme yang diatur dalam Pasal 36 Ayat 1b KUP, yaitu memberikan peluang bagi Wajib Pajak untuk memperjuangkan keadilan atas SKP yang dinilai tidak benar. Namun demikian, Wajib Pajak tetap harus menanggung risiko finansial dengan memenuhi kewajiban pajak yang telah ditetapkan sebelumnya, sembari menunggu hasil dari proses gugatan. Jika Pengadilan Pajak mengabulkan gugatan tersebut, maka hasil pemeriksaan yang mendasari SKP dinyatakan tidak sah, dan seluruh kewajiban pajak yang ditetapkan pun gugur. Apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran atas tagihan tersebut, maka DJP berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan pembayaran beserta imbalan bunga. Namun, pengembalian ini juga harus diajukan kembali melalui permohonan yang terpisah, dan jika ditolak, Wajib Pajak kembali dihadapkan pada langkah hukum lanjutan berupa gugatan baru ke Pengadilan Pajak, menambah kompleksitas proses pencarian keadilan tersebut.

Dari paparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa proses pencarian keadilan bagi Wajib Pajak, khususnya dari kalangan menengah dan kecil, sangatlah berat dan berliku. Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi negara sering berlindung di balik narasi kepentingan negara dan pembiayaan pembangunan untuk menjalankan kebijakan perpajakan yang cenderung berat sebelah. Dalam praktiknya, beberapa oknum justru menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang merugikan Wajib Pajak. Wajib Pajak kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari segi

finansial maupun pemahaman hukum, sulit untuk menghadapi kompleksitas peraturan dan panjangnya proses hukum perpajakan. Alih-alih mempermudah, berbagai aplikasi dan sistem yang dikembangkan justru semakin membingungkan dan menyulitkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri. Kesalahan administratif kecil pun dapat berujung pada sanksi berat yang berpotensi menggagalkan kelangsungan usaha mereka. Dalam situasi ini, terlihat bahwa upaya pemenuhan target penerimaan pajak negara justru lebih dibebankan kepada kelompok Wajib Pajak yang telah patuh, khususnya yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang jumlahnya masih kurang dari 5% dari total penduduk Indonesia. Akibatnya, para pelaku usaha mikro dan menengah yang seharusnya didukung, justru merasa tertekan dan tidak memiliki ruang yang adil untuk membela hak-haknya.

Wajib Pajak besar tentu saja dengan sumber daya yang kuat dan kemampuan finansial yang mumpuni dapat menghadapi proses hukum yang begitu panjang dan melelahkan. Belum lagi bila keputusan Pengadilan Pajak tidak dihormati oleh Direktorat Jendral Pajak itu sendiri. Salah satu contohnya adalah yang belum lama ini terjadi. DJP yang telah menerima putusan Pengadilan Pajak tidak segera melaksanakan putusan tersebut (Radar, 2025). Ini seolah menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Pajak tersebut itu sendiri pun tidak dihormati oleh lembaga dalam naungan satu kementerian mereka sendiri. Dasar hukum untuk pelaksanaan bagi putusan adalah Pasal 88 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terdiri dari 3 ayat dengan isi sebagai berikut:

- 1) Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.
- 2) Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan
- 3) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Pasal ini mengatur tentang kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Pajak, yang berarti putusan tersebut dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan keputusan tambahan dari pejabat berwenang, dapat menjadi dasar tindakan penagihan pajak, dan tetap memberikan hak bagi pihak yang bersangkutan untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Pajak bersifat tetap dan mengikat sehingga tidak menunda pelaksanaan putusan yang tertuang dalam Pasal 89 ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi: "*Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.*"

Ketentuan dalam Pasal 86 Undang-Undang Pengadilan Pajak menegaskan bahwa putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat langsung dilaksanakan tanpa perlu keputusan tambahan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Artinya, meskipun salah satu pihak, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, proses penagihan atau tindakan eksekusi atas putusan tetap dapat berjalan. Namun, realitasnya menunjukkan ketimpangan: DJP sebagai institusi negara yang semestinya menjadi penegak hukum justru dapat mengabaikan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tanpa ada sanksi atau mekanisme penegakan yang jelas. Sementara itu, Wajib Pajak—terutama dari kalangan kecil dan menengah—dihadapkan pada prosedur hukum yang panjang, biaya tinggi, serta tekanan untuk selalu patuh terhadap aturan, meskipun terkadang aturan tersebut dijalankan secara tidak adil. Ketidakeimbangan ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum bagi Wajib Pajak dan belum adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan yang berpihak pada masyarakat.

Meskipun berbagai regulasi perpajakan telah diperbaiki, penerapan keadilan hukum dan kebijakan perpajakan di Indonesia masih timpang dan cenderung merugikan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Kontribusi masyarakat sebagai Wajib Pajak—yang menjadi sumber utama pembiayaan negara—seharusnya dibalas dengan pelayanan yang adil, sistem yang transparan, serta perlindungan hukum yang memadai. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa UMKM justru menjadi sasaran optimalisasi penerimaan pajak tanpa mempertimbangkan kapasitas mereka. Aparat pajak pun kerap berperan layaknya tenaga penjual yang mengejar target, alih-alih menjadi penegak hukum yang adil. Sistem perpajakan yang kompleks dan digital belum sepenuhnya ramah terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memahami sistem tersebut. Hal ini memunculkan kegelisahan publik, seperti dalam sindiran “kita yang setor, kok kita yang lapor?”, yang jika tidak segera ditanggapi, dapat memperburuk citra iklim investasi Indonesia di tengah keterbukaan informasi global yang sangat cepat di era media sosial.

3.2. Faktor-Faktor Penyebab Perbedaan Penetapan Besaran Kewajiban Pajak antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak

Salah satu konsekuensi dari penerapan sistem *self-assessment* dalam perpajakan Indonesia adalah meningkatnya potensi sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak, khususnya setelah dilakukan pemeriksaan. Dalam praktiknya, perbedaan penetapan besaran kewajiban pajak menjadi sumber utama timbulnya konflik antara kedua belah pihak. Perbedaan tersebut sering kali bukan semata-mata karena niat untuk menghindari kewajiban, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural, administratif, dan regulatif yang belum sepenuhnya terkelola secara baik.

Ketidakseimbangan posisi antara fiskus dan wajib pajak dalam proses pemeriksaan, kompleksitas regulasi, serta lemahnya pemanfaatan teknologi dan data yang akurat menjadi pemicu utama terjadinya disparitas dalam penetapan jumlah pajak terutang. Selain itu, perbedaan pemahaman terhadap norma hukum, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan tekanan institusional pada fiskus juga turut memperparah kondisi ini. Bagian ini akan menguraikan secara sistematis berbagai faktor yang menyebabkan perbedaan penetapan kewajiban pajak tersebut, sekaligus menjelaskan bagaimana masing-masing faktor memengaruhi munculnya sengketa dalam konteks sistem *self-assessment*.

Sistem *self assessment* yang dianut dalam perpajakan di Indonesia memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, Wajib Pajak bertanggung jawab dalam menghitung melaporkan dan membayar pajak sendiri untuk penghasilan dan keuntungan usaha mereka. Namun setelah beberapa tahun kemudian, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan dilakukan pemeriksaan dari laporan yang telah disampaikan baik itu bentuk badan usaha ataupun perorangan. Secara kewenangan memang itu merupakan hak daripada dari Dirjen pajak untuk melakukan pemeriksaan beberapa tahun sekali untuk satu perusahaan. Namun, dalam praktiknya seringkali terjadi perbedaan hasil besarnya tetapan kewajiban pajak yang harus dibayar antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak.

Wajib Pajak mungkin merasa sudah menyampaikan laporan dengan benar dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak (fiskus), pasti masih saja hal yang ditemukan oleh fiskus tersebut seolah-olah Wajib pajak melaporkan pembukuan yang tidak benar dan mencoba untuk menghindari kewajiban pajak mereka yang seharusnya. Contoh dari perbedaan yang timbul biasanya dari margin usaha yang menurut mereka

tidak sesuai atau terlalu kecil, bisa juga dari biaya-biaya dari temuan mereka yang tidak mau mereka akui ataupun biaya yang muncul yang tidak mau mereka masukkan dalam pembukuan, karena menurut mereka tidak bisa dihitung sebagai biaya. Tujuan pemeriksaan dalam orientasi fiskus itu hanya satu hal, yaitu mendapatkan kekurangan dari pembayaran kewajiban pajak oleh Wajib Pajak dan mereka pun memperoleh kredit prestasi dari tugas yang diemban mereka. Seringkali selisih pembayaran kewajiban yang mereka temui jauh lebih besar dari skala usaha ataupun kemampuan membayar dari Wajib Pajak. Hal ini dapat memicu sengketa pajak yang perlu diselesaikan secara hukum.

Dilihat dari beberapa referensi, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya Pemahaman Fiskus terhadap Karakteristik Usaha Wajib Pajak
Fiskus sering kali tidak memahami secara mendalam konteks dan karakteristik usaha yang dijalankan oleh Wajib Pajak, khususnya dalam sektor informal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini menyebabkan interpretasi fiskus terhadap data keuangan atau transaksi usaha tidak mencerminkan realitas yang dihadapi Wajib Pajak, sehingga muncul perbedaan persepsi atas penghasilan dan kewajiban pajak (Kumala et al., 2024).
2. Ketimpangan Akses Informasi
Wajib Pajak sering kali memiliki keterbatasan dalam dokumentasi dan sistem pembukuan, terutama pelaku UMKM yang belum memahami prosedur administrasi perpajakan secara baik. Sementara fiskus memiliki akses lebih luas terhadap data dari pihak ketiga maupun sistem internal DJP. Ketimpangan ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan posisi saat dilakukan pemeriksaan, sehingga fiskus cenderung menetapkan pajak berdasarkan informasi sepihak (Febriani et al., 2022).
3. Multitafsir terhadap Ketentuan Hukum
Peraturan perpajakan yang kompleks dan sering mengalami perubahan menimbulkan multitafsir, baik di pihak Wajib Pajak maupun fiskus. Ketidaksamaan pemahaman terhadap norma hukum, definisi penghasilan, biaya yang dapat dikurangkan, dan perhitungan sanksi administratif sering kali menjadi pemicu utama terjadinya perbedaan penetapan (Michael & Widjaja, 2024).
4. Penilaian Subjektif dan Target Penerimaan
Fiskus yang berada di bawah tekanan pencapaian target penerimaan sering kali menetapkan nilai kewajiban pajak berdasarkan pendekatan konservatif atau asumsi yang tidak sepenuhnya objektif. Hal ini diperparah dengan belum adanya mekanisme pengawasan independen yang mengkaji kembali hasil pemeriksaan secara imparial (Tahar & Sutopo, 2024).
5. Keterbatasan Sistem Teknologi dan Verifikasi Data
Meskipun pemerintah telah mendorong digitalisasi administrasi perpajakan, implementasi teknologi seperti *big data* dan *artificial intelligence (AI)* dalam pemeriksaan belum sepenuhnya efektif. Ketergantungan pada input manual dan interpretasi individu masih tinggi, sehingga rentan menimbulkan kesalahan dalam proses verifikasi data pajak yang berdampak pada selisih nilai penetapan (Nafisah & Triyanto, 2019).
6. Rendahnya Literasi Perpajakan di Kalangan Wajib Pajak
Rendahnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan dan sistem pelaporan menyebabkan Wajib Pajak sering kali tidak menyadari kesalahan administratif atau perbedaan penghitungan. Hal ini kemudian dianggap sebagai pelanggaran oleh fiskus, padahal dalam banyak kasus lebih disebabkan oleh kurangnya edukasi dan pendampingan (Kumala et al., 2024).

Sengketa pajak kerap timbul akibat ketidakjelasan peraturan, kesalahan perhitungan, dan perbedaan interpretasi dalam penerapan regulasi perpajakan (Mardiasmo, 2018). Celah-celah ini sering dimanfaatkan oleh fiskus untuk menunjukkan kesalahan dalam pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak, terutama jika wajib pajak memiliki pengetahuan yang terbatas terhadap aturan perpajakan. Pemeriksa pajak cenderung menyamaratakan kondisi semua wajib pajak, tanpa mempertimbangkan perbedaan skala usaha dan kapasitas masing-masing. Akibatnya, wajib pajak kecil—dengan sumber daya dan pemahaman yang terbatas—lebih rentan menjadi korban pemeriksaan yang tidak proporsional. Ketimpangan dalam hal kekuasaan, data, dan pemahaman hukum antara fiskus dan wajib pajak kecil menciptakan ketidakseimbangan posisi, di mana kesalahan kecil sering dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi dan denda..

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak tahun 2019, terdapat 64,5 juta wajib pajak terdaftar di Indonesia, dengan sekitar 60% di antaranya merupakan wajib pajak kecil dan menengah (DJP, 2020). Namun, dalam praktik penyelesaian sengketa pajak, wajib pajak kecil menghadapi hambatan yang lebih besar dibandingkan wajib pajak besar, terutama terkait keterbatasan sumber daya hukum dan keuangan. Contohnya adalah kasus PT. AA, sebuah UMKM di sektor perdagangan, yang bersengketa dengan DJP karena perbedaan interpretasi atas laporan keuangan. Meskipun memiliki argumen yang kuat, PT. AA kesulitan membela diri akibat keterbatasan tersebut. Bahkan, terbukti dalam persidangan bahwa Surat Ketetapan Pajak dari DJP tidak pernah diterima oleh PT. AA. Padahal, menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, surat ketetapan atau tagihan pajak wajib disampaikan langsung kepada wajib pajak atau dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman..

Dalam persidangan ditemukan bahwa Surat Ketetapan Pajak yang dikirimkan DJP tidak pernah sampai ke alamat wajib pajak karena salah alamat, yakni dikirim ke kota lain, meskipun kesalahan ini sudah diketahui oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat namun tidak dikoreksi. Hakim juga tidak mempertimbangkan bahwa kelalaian pengiriman surat oleh kurir yang dipilih DJP seharusnya berada di luar tanggung jawab wajib pajak. Surat yang terlambat sampai atau gagal kirim ini seharusnya batal demi hukum karena telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang, meskipun regulasi tentang tenggat waktunya masih kabur dan multitafsir. Kondisi ini dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan yang merugikan wajib pajak. Ketimpangan kekuatan dalam sengketa pajak juga tercermin dari data Mahkamah Agung tahun 2020, yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% dari total pengajuan banding pajak yang dimenangkan oleh wajib pajak, menggambarkan lemahnya posisi wajib pajak kecil dalam sistem penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia.

Sebelum sengketa perpajakan sampai pada tahap Pengadilan Pajak, Wajib Pajak memiliki hak untuk menempuh jalur administrasi melalui mekanisme keberatan. Langkah ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021 yang merupakan penyempurnaan dari PMK sebelumnya. PMK ini menjadi pedoman teknis terbaru yang mengatur tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak. PMK 196/PMK.03/2021 membawa beberapa perubahan penting, antara lain pengaturan pengajuan keberatan secara elektronik melalui saluran resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta penyempurnaan dalam hal jangka waktu pengajuan, tata cara penyampaian surat keberatan, kelengkapan dokumen, dan prosedur penarikan kembali keberatan. PMK ini juga memuat ketentuan lebih rinci terkait proses penyelesaian keberatan, seperti tata cara penelitian formal, permintaan dokumen tambahan, pelaksanaan pembahasan antara fiskus dan Wajib Pajak, serta

penerbitan Surat Keputusan Keberatan (SKK). Selain itu, PMK ini menegaskan skenario apabila Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan dokumen, tidak hadir dalam pembahasan, atau tidak menanggapi surat undangan pembahasan, termasuk ketentuan khusus saat terjadi keadaan kahar (*force majeure*). Melalui ketentuan ini, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan hak Wajib Pajak dalam proses penyelesaian sengketa pada tahap keberatan, sehingga mekanisme ini menjadi ruang awal untuk menyelesaikan konflik perpajakan sebelum melanjutkan ke tahap banding di Pengadilan Pajak.

Peraturan perpajakan di Indonesia secara umum telah disusun cukup rinci, namun cenderung lebih menguntungkan pihak otoritas pajak dan belum sepenuhnya melindungi kepentingan Wajib Pajak, khususnya dari kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kelemahan utama UMKM dalam menghadapi sengketa pajak terletak pada keterbatasan pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan (BPS, 2020). Hal ini sering menyebabkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak, yang kemudian menimbulkan sengketa. Meskipun Pasal 25 UU No. 6 Tahun 1983 memungkinkan Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak, proses tersebut menuntut pemahaman hukum yang cukup tinggi dan kemampuan menyusun argumentasi hukum. Jika keberatan ditolak, proses banding ke Pengadilan Pajak menjadi pilihan selanjutnya, namun lagi-lagi membutuhkan literasi hukum dan keterampilan administratif yang tidak dimiliki sebagian besar UMKM.

Bagi wajib pajak kecil, navigasi melalui prosedur hukum yang kompleks ini dapat menjadi tantangan yang sangat besar. Mereka seringkali tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk mempekerjakan konsultan pajak atau pengacara yang berpengalaman. Akibatnya, wajib pajak kecil seringkali merasa tertekan dan tidak mampu untuk mempertahankan hak-hak mereka secara efektif. Selain itu, Wajib Pajak juga seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal keuangan maupun sumber daya manusia, untuk menangani sengketa pajak (A. K. Dewi, 2018). Proses penyelesaian sengketa pajak yang kompleks dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dapat menjadi beban bagi Wajib Pajak, terutama bagi UMKM. Hal ini dapat menyebabkan Wajib Pajak merasa enggan untuk mengajukan keberatan atau banding atas ketetapan pajak yang dianggap tidak sesuai.

Dalam beberapa kasus, Wajib Pajak juga menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi dan dokumentasi yang diperlukan untuk membuktikan kebenaran perhitungan pajak (E. S. Dewi, 2020). Keterbatasan ini dapat menyulitkan Wajib Pajak dalam menyusun argumen yang kuat untuk mempertahankan posisinya dalam sengketa pajak. Selanjutnya, Wajib Pajak juga seringkali dihadapkan pada ketidakpastian hukum dalam proses penyelesaian sengketa pajak (Astuti, 2019). Adanya perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dan otoritas pajak mengenai peraturan perpajakan dapat menyulitkan Wajib Pajak dalam memprediksi hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyumbang sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan berjumlah lebih dari 64 juta unit (Menengah, 2021), mereka tetap menjadi pihak yang paling rentan dalam sengketa perpajakan. Proses penyelesaian sengketa pajak yang panjang, mahal, dan kompleks sangat membebani UMKM, tidak hanya secara finansial tetapi juga mengganggu kelangsungan operasional usaha. Banyak UMKM bahkan terpaksa menutup usahanya karena tidak sanggup menghadapi tekanan fiskal yang berat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan pelaksanaan perpajakan saat ini belum berpihak pada keadilan fiskal, justru berpotensi menindas pihak yang paling lemah dalam struktur ekonomi. Meskipun banyak regulasi perpajakan telah diterbitkan, sebagian besar masih bersifat multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum. Celah ini sering dimanfaatkan oleh fiskus untuk menetapkan kewajiban pajak secara sepihak dengan jumlah

yang tidak proporsional, yang semakin memperburuk kondisi UMKM dan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, reformasi sistem perpajakan yang lebih adil dan berpihak pada UMKM menjadi sangat mendesak.

Penulis menemukan dua alternatif penyelesaian sengketa pajak, salah satunya adalah negosiasi diam-diam antara wajib pajak dan oknum pemeriksa pajak untuk mengurangi kewajiban pajak, di mana sebagian pembayaran justru masuk ke pihak oknum. Praktik ini dianggap lebih efisien secara biaya dan waktu, terutama bagi pelaku UMKM yang kesulitan menempuh jalur hukum formal. Namun, bagi usaha mikro yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, praktik ini tetap berat karena keterbatasan sumber daya. Sering kali, fiskus tidak memahami bahwa usaha dengan omzet besar belum tentu memiliki margin keuntungan besar, terutama di sektor perdagangan yang margin keuntungannya bisa kurang dari 1% dan bergantung pada volume penjualan.

Contoh usaha dengan margin tipis namun omzet besar adalah distributor telepon genggam bermerek. Meski harga per unit tinggi, misalnya Rp25 juta, margin keuntungannya sering kali hanya sekitar Rp100 ribu (0,4%). Bila terjual 1.000 unit, omzet mencapai Rp25 miliar, namun keuntungan riil hanya sekitar Rp100 juta. Sayangnya, fiskus kerap menilai omzet besar sebagai indikator keuntungan besar, padahal kenyataannya berbeda. Wajib Pajak dituntut membuktikan margin kecil ini, meskipun transaksi telah berlangsung 3–4 tahun lalu, dan banyak dokumen sulit dilacak karena mitra usaha kecil mungkin sudah tutup atau pindah. Jika bukti tidak dapat disajikan, fiskus menetapkan pajak secara jabatan berdasarkan Pasal 13 UU KUP No. 6 Tahun 1983, yang telah diubah terakhir oleh UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP, yang berpotensi memberatkan Wajib Pajak secara tidak proporsional.

Penetapan pajak secara jabatan sering kali menghasilkan nilai yang tidak masuk akal bagi Wajib Pajak, terutama pelaku usaha kecil. Karena merasa keberatan dan terbebani, banyak dari mereka akhirnya memilih jalan negosiasi dengan oknum pemeriksa pajak. Berdasarkan temuan penulis di lapangan, praktik seperti ini—meski tidak dilakukan semua pemeriksa—masih sangat lazim, dengan estimasi 90%–95% kasus dapat dinegosiasikan. Nilai negosiasi biasanya berkisar 10%–30% dari total tagihan awal, di mana 30%–50% dari hasil negosiasi tersebut menjadi “jatah” oknum pemeriksa. Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem dan celah hukum dalam regulasi perpajakan yang membuka ruang penyimpangan. Banyak pelaku usaha terpaksa menyetujui praktik ini bukan karena kurangnya moral, melainkan karena pertimbangan realistis dan keterpaksaan ekonomi yang mereka hadapi.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun sistem self-assessment memberikan keleluasaan kepada wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya, pelaksanaannya masih menyisakan banyak persoalan, terutama dalam aspek pemeriksaan dan penyelesaian sengketa. Ketentuan hukum yang ada belum sepenuhnya melindungi hak wajib pajak, karena masih terdapat aturan yang multitafsir, dominasi fiskus tanpa pengawasan independen, serta pembebanan sanksi kepada wajib pajak meskipun kesalahan berasal dari sistem pemeriksaan. Ketiadaan sanksi terhadap kesalahan fiskus, panjangnya proses hukum, serta dominasi otoritas fiskal dalam penyelesaian sengketa menyebabkan ketimpangan dan hambatan serius dalam upaya wajib pajak mencari keadilan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan individu.

Sistem self-assessment perpajakan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam implementasinya, terutama terkait perbedaan penetapan kewajiban pajak antara wajib pajak dan pemeriksa pajak (fiskus) pasca pemeriksaan. Perbedaan ini dipicu oleh sejumlah faktor, seperti

kurangnya pemahaman fiskus terhadap karakteristik usaha, ketimpangan akses informasi, dan penetapan yang didasarkan pada asumsi subjektif tanpa verifikasi memadai. Selain itu, regulasi yang multitafsir, dominasi fiskus tanpa pengawasan independen, serta risiko sanksi atas keberatan wajib pajak memperparah ketimpangan. Dominasi personil Kementerian Keuangan dalam proses penyelesaian sengketa dan minimnya pemanfaatan teknologi memperkuat kesan ketidakadilan, sehingga menjadikan sistem belum sepenuhnya melindungi hak wajib pajak, terutama UMKM dan perorangan.

Penelitian ini merekomendasikan reformulasi regulasi pemeriksaan pajak untuk menghindari multitafsir dan memperjelas hak serta kewajiban antara wajib pajak dan fiskus secara seimbang. Diperlukan lembaga pengawasan independen di luar DJP untuk menjamin objektivitas pemeriksaan dan penyelesaian sengketa. Prosedur keberatan dan banding juga perlu disederhanakan agar lebih inklusif bagi wajib pajak kecil. Pemanfaatan teknologi seperti big data dan AI penting untuk meningkatkan akurasi pemeriksaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, peningkatan kapasitas fiskus dalam memahami konteks usaha wajib pajak sangat diperlukan guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan menjamin kepastian hukum.

Peneliti merekomendasikan reformasi menyeluruh terhadap sistem pemeriksaan dan penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Langkah utama yang disarankan meliputi reformulasi regulasi untuk menghindari multitafsir dan memperjelas prosedur, serta pemberlakuan sanksi bagi fiskus yang melakukan kesalahan administratif. Pembentukan lembaga pengawasan independen di luar DJP sangat diperlukan guna menjamin objektivitas. Prosedur keberatan dan banding juga perlu disederhanakan agar lebih mudah diakses oleh wajib pajak kecil. Selain itu, integrasi teknologi seperti AI dan big data penting untuk meningkatkan akurasi pemeriksaan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dengan reformasi ini, perbedaan penetapan kewajiban pajak yang kerap menimbulkan sengketa dapat ditekan, sehingga sistem perpajakan menjadi lebih adil, efisien, dan menjamin kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilian, R. I. (2024). Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Memenuhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Indonesian Journal of Accounting and Business*, 6(1), 13–19.
- Asikin, A. dan Z. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Astuti, R. D. (2019). Ketidakpastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 15(3), 78–89.
- Barus, U. M. (2017). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Wajib Pajak Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009*.
- Darussalam. (2010). *Konsultasi Pajak: Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak*. Salemba Empat.
- Devitasari, A. A. (n.d.). *Menakar Independensi Hakim Pengadilan Pajak Pasca Putusan MK Nomor 10/PUU-XVIII/2020 Measuring the Independence of the Tax Court Judges after*.
- Dewi, A. K. (2018). Analisis Kendala Wajib Pajak UMKM dalam Menghadapi Sengketa Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 87–96.
- Dewi, E. S. (2020). Peran Otoritas Pajak dalam Menjamin Akses Informasi bagi Wajib Pajak. *Jurnal Hukum Dan Perpajakan*, 8(1), 45–58.
- Dewi, R. M. (2022). *Pengaruh Pemahaman Teknologi Informasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Penerapan PPH Serta PPN dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Pelaku E-Commerce (Studi Kasus Pada Pelaku E-Commerce Di Kota Tangerang)*. KODEUNIVERSITAS041060#

UniversitasBuddhiDharma.

E., S. (2011). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.

Febriani, F., Tenriwaru, T., & Hairuddin, S. H. (2022). Tax Responsibility Transparency On E-Commerce Transaction Activities Bysmall Medium Enterprise (Sme) In Makassar City. *Ajar*, 5(01), 22–42.

Firdausy, C. M. (2021). *Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Hanafi, A. (2008). *Penerapan Tax Planning Untuk Optimalisasi Pph Terutang Pt. " X " Yang Bergerak Dibidang Jasa Pengurusan Transportasi Di Gresik*. Universitas Muhammadiyah Gresik.

Hasanah, N., Anggraeni, R. F. D., Pahala, I., & Wahono, P. (2025). Analisis Sengketa Pajak di Indonesia: Perspektif Konsultan dan Fiskus. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(2), 1342–1349.

Hendrawan, R. (2022). Digitalisasi dan Transformasi Teknologi dalam Pemeriksaan Pajak di Era E-Commerce. *Jurnal Teknologi Dan Kebijakan Publik*, 5(3), 210–228.

Ibnususilo, E., Anshory, A. H., & Akbar, A. (2019). Analisis Yuridis Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Penegakan Hukum Pajak (The Judicial Analysis Of Tax Billing By Forced Letterin The Enforcement Of Tax Law). *Asian Journal Of Environment, History And Heritage*, 3(1).

Kumala, R. N., Oktaviono, N., Setiawan, H. F. R., Zulfati, L., & Dahlifah, D. (2024). Peran Tax Knowledge dalam Meningkatkan Tax Compliance: Bukti Empiris pada UMKM di Bandung. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 8(3), 286–304.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Andi Offset.

Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Marzuki, P. M. (2018). Mekanisme Keberatan dan Banding dalam Sistem Perpajakan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Perpajakan*. *Jurnal Hukum Dan Perpajakan*, 12(2), 145–162.

Menengah, K. K. dan U. K. (2021). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2020*. Kemenkopukm.Go.Id.

Michael, M., & Widjaja, W. (2024). Tax compliance in Indonesian MSMEs: Key factors explored. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 143–157.

Muhamad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Nafisah, S., & Triyanto, D. N. (2019). Transparency, Accountability, And Audit Findings In Bpk Ri To Minimizing The Level Of Corruption. *Research In Management and Accounting (RIMA)*, 2(2), 67–75.

Negara, T. A. S. (2017). *Ilmu Hukum Pajak*. Setara Press.

Nuryakin, R. A., SE, M. M., & CHRP, C. (2025). *Perpajakan*. Takaza Innovatix Labs.

Patricia, V., Putri, S. N., & Rasji, R. (2024). Dampak Ketidakmerataan Pembayaran Pajak Terhadap Distribusi Pendapatan dan Keadilan Sosial. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 1003–1011.

Purnamasari, E. D. A., Mboeik, P. M. R., Setiawan, A. L., Stefany, K., Manuputty, S. A. A., Indriani, N. A., Sahasika, A. E., & Kuncoro, B. S. (2025). *Digital Tax System: Peluang, Tantangan, dan Implementasi di Indonesia*. SIEGA Publisher.

Rasidi, A., & Tanudjaja, T. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Praktik Transfer Pricing Sebagai Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 1707–1716.

Sirait, R. A. (2022). Pengaruh Perubahan Sanksi Hukum dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI*, 19.

Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Soemarso, S. R. (2007). *Perpajakan: pendekatan komprehensif*. Penerbit Salemba.

Supriyadi, S., Setiawan, B., & Bintang, R. M. (2018). Evaluasi Lembaga Keberatan Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Yang Adil Di Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax*

Review), 2(2), 6–19.

- Suryani, A. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Konteks Pemeriksaan: Studi Empiris pada UMKM Kota X. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 8(1), 45–60.
- Sutiarso, C. (2011). *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Swantoro, H., Fakhriah, E. L., & Ikhwanisyah, I. (2017). Permohonan upaya hukum peninjauan kembali kedua kali berbasis keadilan dan kepastian hukum. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 29(2), 189–204.
- Tahar, A., & Sutopo, B. (2024). Pengaruh Kekuasaan Otoritas Terhadap Kepatuhan Pajak Dipaksakan pada UMKM: Tekanan Ketaatan sebagai Variabel Pemoderasi. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 8(2), 209–223.